

NEWS

Satpol PP Sampang Lakukan Deteksi Dini Peredaran Rokok Ilegal

Hidayat - SAMPANG.NEWS.OR.ID

Nov 1, 2022 - 11:18



Sampang - Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) melalui Satuan Tugas (Satgas) pemberantasan rokok ilegal berhasil mengamankan beberapa merk rokok ilegal di yang tersebar di 14 Kecamatan di Kabupaten Sampang.

Hasil dari deteksi dini yang dilakukan di 14 Kecamatan setidaknya ada sebanyak 33 merk rokok ilegal atau tanpa cukai tersebar di Sampang, baik produksi pabrikan maupun industri rumahan.

"Hasil dari deteksi dini oleh Tim Satgas peredaran rokok ilegal di Sampang luar biasa, dan itu sudah menjadi sasaran pabrikan. Peredarannya tidak hanya di desa, tapi juga di perkotaan," terang Kasatpol PP Kabupaten Sampang Suryanto,

senin (31/10).

LAYANAN INI DIPERSEMBAHKAN OLEH :
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN SAMPANG

PELANGGARAN UNDANG-UNDANG CUKAI

ROKOK PITA CUKAI PALSU
ROKOK PITA CUKAI BEKAS
ROKOK PITA CUKAI BEDA
ROKOK POLOS ATAU TANPA PITA CUKAI

Pasal 56 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.

LAPORKAN PEREDARAN ROKOK ILEGAL KE KANTOR BEA CUKAI MADURA CALL CENTER 081234736644 ATAU HUBUNGI NOMOR 1500 225
www.beacukai.go.id

H. Slamet Junaidi
Bupati Sampang

H. Abdullah Hidayat
Wakil Bupati Sampang

Lanjut Kasatpol PP Suryanto menjelaskan, deteksi dini merupakan langkah awal untuk mencari tahu seperti apa peredaran rokok ilegal di sekitar Kecamatan Kota maupun di Pedesaan, sehingga dari hasil tersebut bisa melakukan langkah-langkah yang tepat guna memberantas peredaran rokok ilegal.

Dilanjutkan Kabid Penegakan Perda Satpol PP A. Taufikurrahman menerangkan, bahwa setelah melakukan deteksi dini keberadaan rokok ilegal, akan melanjutkan beberapa kegiatan diantaranya menggelar sosialisasi kepada masyarakat khususnya pedagang untuk bersama-sama mencegah beredarnya rokok ilegal.

"Yang kedua nantinya akan melakukan operasi penindakan bersama segala unsur atau stakeholder, khusus petugas dari Bea Cukai Tipe Madya Pabean C Madura yang ada di Pamekasan," terangnya

Menurut A. Taufik sesuai dalam Pasal 56 Undang-undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai "Setiap orang yang menawarkan, menyerahkan, menjual, atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit 2 (dua) kali nilai cukai dan paling banyak 10 (sepuluh) kali nilai cukai yang seharusnya dibayar". (Huzz/Full)